



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam memenuhi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perlu disusun komponen biaya pelaksanaan swakelola sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dipandang perlu memberikan biaya pembinaan dan pengawasan serta perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor;
- 22 Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Inspektur adalah Pejabat Tinggi Pratama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat JF PPUPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18. Pengawasan lainnya adalah pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan/pendampingan/asistensi dan konsultasi/fasilitasi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan.
20. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
23. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan untuk menjamin agar pembinaan dan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan adalah harga satuan biaya yang ditetapkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
25. Biaya pembinaan dan pengawasan adalah biaya yang diberikan secara lumsom kepada Tim yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan penugasan.
26. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Tim yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang semula.
27. Register Laporan hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan adalah lembar pengesahan Laporan Hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan.

BAB II
JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) APIP melakukan pembinaan dan pengawasan melalui :
 - a. Audit atau Pemeriksaan;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi/Penilaian;
 - d. Pemantauan/Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - e. Pengawasan Lainnya;
- (2) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Asistensi/Pendampingan dan Konsultasi/Fasilitasi yang merupakan bagian dari Pembinaan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan menerbitkan SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (3) Dalam hal Inspektur mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan SPT, maka pejabat penandatanganan SPT adalah pejabat yang dihunjuk.

Pasal 4

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab terdiri dari :
 1. Wakil Penanggung Jawab Administrasi; dan
 2. Wakil Penanggung Jawab Teknis;
 - c. Pengendali Mutu;
 - d. Pengendali Teknis/Supervisor;
 - e. Ketua Tim;
 - f. Anggota Tim; dan
 - g. Penunjang Operasional Penugasan.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat mengikutsertakan personil APIP diluar personil APIP Kabupaten Asahan sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Inspektur.
- (2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 1. Wakil Penanggung Jawab Administrasi adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Asahan; dan
 2. Wakil Penanggung Jawab Teknis adalah Inspektur Pembantu.
- (3) Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah JFA dan/atau JF PPUPD dengan jenjang jabatan Utama.
- (4) Pengendali Teknis/Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah JFA dan/atau JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Madya.
- (5) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah JFA dan/atau JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Muda.
- (6) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f adalah JFA dan/atau JF PPUPD.
- (7) Apabila tidak terdapat JFA dan/atau JF PPUPD yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau ayat (4), JFA dan/atau JF PPUPD lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penghunjukan dalam SPT.
- (8) Penunjang Operasional Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, adalah ASN yang berada dibawah Sekretariat dan Inspektur Pembantu bukan dari JFA dan/atau JF PPUPD untuk pembinaan dan pengawasan.
- (9) Selain JFA dan/atau JF PPUPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), ASN di lingkungan APIP Kabupaten Asahan dapat ditugaskan sebagai Wakil Penanggung Jawab Teknis/Ketua Tim, khusus untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (10) Selain JFA dan/atau JF PPUPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ASN dengan Jabatan Pelaksana di lingkungan APIP Kabupaten Asahan dapat ditugaskan sebagai Anggota Tim, khusus untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan telah sesuai kebijakan Kepala Daerah dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Wakil Penanggung Jawab Administrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya pada pemenuhan administratif yang dibutuhkan dalam penugasan.
 2. Wakil Penanggung Jawab Teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya pada pemenuhan pelaksanaan standar kompetensi dalam melaksanakan penugasan Pembinaan dan mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan penugasan Pembinaan dan Pengawasan untuk memenuhi Standar Profesi.
- (4) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan Pelaksanaan penugasan Pembinaan dan Pengawasan agar dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penugasan dan hasil sesuai dengan standar pelaksanaan dan pelaporan.
- (5) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan teknis penugasan Pembinaan dan Pengawasan.
- (6) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penugasan Pembinaan dan Pengawasan secara teknis dilapangan.
- (7) Penunjang Operasional Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu wakil penanggungjawab untuk memenuhi seluruh pekerjaan administratif yang dibutuhkan dalam penugasan.
- (8) Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) agar mempedomani ketentuan tentang Standar Pengawasan APIP yang berlaku.

- (9) Apabila Penanggung Jawab dan/atau Wakil Penanggung Jawab, dan/atau Pengendali Mutu dan/atau Pengendali Teknis tidak dicantumkan dalam struktur penugasan maka tugas dan tanggungjawab dialihkan langsung kepada 1 (satu) tingkat dibawahnya.

BAB V

WAKTU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Waktu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:
- a. Audit atau Pemeriksaan dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari
 - b. Reviu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari
 - c. Evaluasi/Penilaian dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari
 - d. Pemantauan/Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilaksanakan selama 5 (lima) hari
 - e. Pengawasan Lainnya berupa
 - 1) Asistensi/Pendampingan dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari dan
 - 2) Konsultasi/Fasilitasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum selesai dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada ayat (1) maka dapat diberikan penambahan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah mendapat persetujuan Inspektur.
- (3) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Inspektur setelah berakhirnya masa SPT.

BAB VI

BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Biaya pembinaan dan pengawasan APIP menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan yang tertuang dalam DPA/DPPA Inspektorat Kabupaten Asahan.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan APIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penugasan pembinaan dan pengawasan pada hari yang bersamaan atau rangkap penugasan, maka biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk hari yang sama dalam rangkap penugasan tidak dibayarkan.
- (3) Dalam hal terdapat perjalanan dinas luar daerah pada hari yang bersamaan dengan perjalanan dinas dalam daerah dalam penugasan pembinaan dan pengawasan, maka yang diberikan adalah biaya perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 10

- (1) Biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan sebagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan secara lumsom kepada Tim setelah menyampaikan Register laporan hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penugasan pembinaan dan pengawasan pada hari yang bersamaan atau rangkap penugasan, maka pemberian biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah tetap diberikan sesuai dengan jumlah penugasan pembinaan dan pengawasan.
- (4) Biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah untuk penanggungjawab dan wakil penanggungjawab dibebankan berdasarkan jam kerja setiap penugasan.
- (5) Jam kerja penanggungjawab dan wakil penanggungjawab administrasi untuk setiap penugasan minimal 4 jam.
- (6) Rincian besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada pelaksana kegiatan pembinaan dan pengawasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERTANGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran Inspektorat.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. SPT
- b. SPPD dan Laporan Perjalanan Dinas
- c. Register Laporan hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan yang berisi judul laporan, nomor laporan, dan tanggal penerbitan laporan.

BAB VIII

PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan JF dilakukan penilaian angka kredit terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1).
- (2) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Angka Kredit yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Tim Penilai Angka Kredit disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi JFA dan/atau JFPPUPD di lingkungan Inspektorat Kabupaten Asahan.
- (4) Beban biaya yang timbul dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dituangkan dalam DPA/DPPA Inspektorat.
- (5) Besaran biaya penilaian angka kredit sesuai dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Asahan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, mekanisme pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan Pengawasan yang telah dilaksanakan di Lingkungan Inspektorat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan dan Tim Penugasan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan dan Tim Penugasan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 34).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pembinaan Dan Pengawasan dan Tim Penugasan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pembinaan Dan Pengawasan Dan Tim Penugasan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI
 LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

A. PENGAWASAN

I. Audit atau Pemeriksaan

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	3,400,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab Administrasi	2,000,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Wakil Penanggung Jawab Teknis	6,000,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Pengendali Mutu	3,400,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
5.	Pengendali Teknis	5,300,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
6.	Ketua	5,600,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
7.	Anggota	5,000,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
8.	Penunjang Operasional	1,500,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

II. Evaluasi/Penilaian

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	2,400,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab Administrasi	1,400,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Wakil Penanggung Jawab Teknis	4,500,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Pengendali Mutu	2,400,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
5.	Pengendali Teknis	3,700,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
6.	Ketua	4,100,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
7.	Anggota	3,500,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
8.	Penunjang Operasional	1,000,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

III. Reviu

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	3,100,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab Administrasi	1,800,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Wakil Penanggung jawab Teknis	4,000,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Pengendali Mutu	3,100,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
5.	Pengendali Teknis	3,200,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
6.	Ketua	3,600,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
7.	Anggota	3,000,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
8.	Penunjang Operasional	1,300,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

IV. Pemantauan/Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	1,700,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab Administrasi	1,000,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Wakil Penanggung Jawab Teknis	3,500,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Pengendali Mutu	1,700,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
5.	Pengendali Teknis	2,700,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
6.	Ketua	3,100,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
7.	Anggota	2,500,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

B. PEMBINAAN

I. Asistensi/Pendampingan

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	3,100,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab Administrasi	1,800,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Wakil Penanggung jawab Teknis	5,500,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Pengendali Mutu	3,100,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
5.	Pengendali Teknis	4,700,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
6.	Ketua	5,100,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
7.	Anggota	4,500,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
8.	Penunjang Operasional	1,300,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

II. Konsultasi/Fasilitasi

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	900,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Wakil Penanggung Jawab Administrasi	500,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Wakil Penanggung Jawab Teknis	1,800,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Pengendali Mutu	900,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
5.	Pengendali Teknis	1,100,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
6.	Ketua	1,400,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
7.	Anggota	800,000	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

C. JENIS PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

No	Jenis Pembinaan dan/atau Pengawasan	Vol	Satuan	Besaran (Rp)
1	Audit atau Pemeriksaan	1	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan	38,800,000
2	Evaluasi/Penilaian	1	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan	27,600,000
3	Reviu	1	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan	26,000,000
4	Pemantauan / Monitoring/ Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan	19,500,000
5	Asistensi/Pendampingan	1	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan	35,000,000
6	Konsultasi/Fasilitasi	1	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan	8,100,000

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A